



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ANDOOLO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX. Domisili elektronik dengan email : fairusyusuf64@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kota Kendari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 April 2025 yang terdaftar melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andooloo pada hari itu juga dengan register Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXX, XXXXXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 7405041082023004, tertanggal 14 Agustus 2023;

2. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda dan masing-masing memiliki anak dari pernikahan sebelumnya;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat beserta anak bawaan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah (harta bawaan) milik Tergugat di XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX selama 3 bulan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di rumah (harta bawaan) milik Penggugat di XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, selama kurang lebih 8 bulan, sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai layaknya suami istri dengan baik dan belum di karuniai anak;

5. Bahwa sejak bulan September 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

5.1 Tergugat sering berkata kepada Penggugat bahwa Penggugat hanya memanfaatkan harta bawaan Tergugat yang menyebabkan perasaan Penggugat terluka;

5.2 Tergugat sering mengatakan ingin menceraikan Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk mengajukan perceraian;

5.3 Anak bawaan Penggugat dan anak bawaan Tergugat sering bertengkar satu sama lain dan sulit untuk dirukunkan sehingga memicu pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Agustus 2024 terjadi pertengkaran masalah di atas, akibat pertengkaran tersebut Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama lalu pergi dan tinggal di rumah Tergugat di XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kota Kendari;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan No.131/Pdt.G/2025/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan sudah tidak ada Komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat selama 7 bulan;

8. Bahwa Penggugat pernah mendaftarkan perkara cerai gugat namun perkaranya di cabut dengan nomor Perkara : 318/Pdt.G/2024/PA.AdI pada tanggal 04 November 2024;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan No.131/Pdt.G/2025/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7405041082023004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXX, XXXXXXXX pada tanggal 14 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 Penggugat, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS/GURU, bertempat tinggal di XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di XXXXXXXX selama 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di XXXXXXXX selama 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan September 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menuduh Penggugat akan menguasai harta bawaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga sering marah jika anak bawaan Penggugat dan anak bawaan Tergugat bertengkar;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengucapkan kata talak dan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian;
- Bahwa pada bulan Agustus 2024, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setelah terjadi pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah milik Tergugat di Kota Kendari;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati oleh pihak keluarga agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2 Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan No.131/Pdt.G/2025/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi yang saksi kenal setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bergantian antara rumah milik Penggugat dan rumah milik Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun sejak 1 (satu) bulan setelah menikah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat sering mengatakan bahwa Penggugat hanya ingin memanfaatkan harta bawaan Tergugat;
- Bahwa anak bawaan Tergugat dari pernikahan terdahulu tidak pernah akur dengan anak bawaan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat juga sering berselisih;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai dan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian bahkan Tergugat pernah menelepon saksi agar saksi menyuruh Penggugat mengurus cerai ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024, Tergugat pergi dari rumah setelah terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi karena Tergugat tidak pernah datang lagi;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan No.131/Pdt.G/2025/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dari putusan ini maka segala hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama Andoolo berdasarkan kompetensi absolut berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat



dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (***Persona standi in judicio***);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sesuai dengan hadis Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأته فهو ظالم أو قال لا حق له

artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan September 2023 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Tergugat sering berkata kepada Penggugat bahwa Penggugat hanya memanfaatkan harta bawaan Tergugat yang menyebabkan perasaan Penggugat terluka;
- Tergugat sering mengatakan ingin menceraikan Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk mengajukan perceraian;
- Anak bawaan Penggugat dan anak bawaan Tergugat sering bertengkar satu sama lain dan sulit untuk dirukunkan sehingga memicu pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2024 sampai sekarang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Agustus 2023, hal tersebut sesuai ketentuan

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan No.131/Pdt.G/2025/PA.AdI



pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah maka telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka (1) dan (4) dan Pasal 174 ayat 1 angka (1) serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg. olehnya itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan September 2023 karena Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering menuduh Penggugat akan menguasai harta bawaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga sering marah jika anak bawaan Penggugat berselisih dengan anak bawaan Tergugat;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata cerai bahkan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa telah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar **9 (sembilan) bulan** lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan No.131/Pdt.G/2025/PA.AdI



tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka hakim menilai bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Andoolo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Zulkaidah* 1446 *Hijriyah* oleh saya **Hasnawati, S.H.I.** sebagai Hakim sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 89/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, dan pada hari itu juga putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hasbullah, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd

Hasnawati, S.H.I.

Panitera Sidang

ttd

Hasbullah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses/ATK	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	32.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h
rupiah)

Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu